

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena menjadi desa yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung dari pada cara mengelola keuangannya. Untuk mewujudkan itu semua salah satunya dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber pendapatan yang menjadi hak desa adalah pendapatan asli desa, alokasi yang bersumber dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa, hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat, lain-lain pendapatan desa yang sah. Sumber-sumber pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditetapkan dalam anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah “Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.” Salah satu bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa adalah berupa laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Laporan pertanggung jawaban ini berisikan anggaran dan realisasi untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama

satu periode tahun anggaran. Laporan ini akan memperlihatkan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode tahun anggaran. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan tersebut dinamakan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SiLPA yang ada dalam laporan ini disebut dengan SiLPA tahun berjalan, yang akan menjadi penerimaan pembiayaan di APBDesa tahun anggaran berikutnya. (Ariantini, 2016).

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan bentuk penerimaan desa yang diusahakan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa (Hotimah,2015). Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Secara lebih khusus PADes bersumber dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus mencatat berapapun Pendapatan Asli Desa (PADes) di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan Pemerintah Desa harus mengelola Pendapatan Asli Desa secara benar agar tidak terjadi SiLPA. (Ariantini,2016).

Menurut Kementrian Keuangan, Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang terjadi pada APBDes akan mengakibatkan perubahan peraturan APBDes tahun berjalan karena dana SiLPA APBDes tahun lalu

harus dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya. Perubahan ini diakibatkan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan penambahan atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan (Kemenkeu,2015)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Proses pengelolaan APBDes yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

Ada berbagai fenomena sehubungan dengan SiLPA antara lain dalam jurnalnya (Ikhwani Ratna: 2018), mengatakan bahwa era otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari satu dasawarsa telah memberi ruang kepada daerah untuk memakai tiga model pilihan dalam penganggaran yaitu surplus, defisit dan berimbang antara pendapatan dan belanja. Hal ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan jumlah pendapatan dan belanja daerah. Surplus/defisit merupakan imbas dari perbedaan antara pendapatan dan belanja. Belanja yang lebih besar dari pendapatan akan menimbulkan defisit, sedangkan pendapatan yang lebih besar dari belanja akan menghasilkan surplus. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan bahwa jika terdapat surplus/defisit diharuskan dianggarkan pembiayaan, baik sumber-sumber

Penerimaan Pembiayaan yang akan digunakan untuk menutup defisit dan Pengeluaran Pembiayaan guna menyalurkan surplus anggaran.

Dalam APBD 2014 sebagian besar daerah menganggarkan defisit di mana sumber utama Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Data APBD menunjukkan bahwa adanya kecenderungan daerah untuk menganggarkan defisit dalam APBD-nya. Hal ini terlihat dari 491 kabupaten/ kota dan 33 provinsi di Indonesia pada Tahun Anggaran (TA) 2014 sebanyak 457 daerah menganggarkan defisit dalam APBD-nya, jika melihat data ini maka terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 447 daerah yang menganggarkan defisit. Sedangkan daerah yang menganggarkan surplus di tahun 2014 sebanyak 56 daerah, sehingga turun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 68 daerah dan sisanya sebanyak 11 daerah mempunyai anggaran pendapatan dan belanja yang bernilai sama atau berimbang.

Fenomena ini menarik untuk dicermati. Jika dilihat dari data APBD yang telah masuk, kecenderungan daerah menganggarkan defisit tersebut karena adanya SiLPA dalam APBD mereka, artinya sebenarnya secara umum daerah tidak sedang dalam kondisi defisit secara riil, mereka menganggarkan defisit karena untuk menyerap SiLPA tahun sebelumnya. Hal lain yang juga menarik untuk dicermati adalah bahwa pada umumnya daerah terbukti mengalami surplus pada saat realisasi.

Dari fenomena di atas, fenomena serupa juga terjadi pada desa Taekas. Pada desa ini, rata-rata penganggaran yang dianggarkan defisit,

dengan perhitungan bahwa pada tahun berjalan desa dapat menyerap SiLPA pada tahun sebelumnya untuk menutupi defisit anggaran. SiLPA yang diperoleh oleh desa Taekas pada kurun waktu 5 tahun anggaran tersebut masih terbilang sangat besar. Sehingga besarnya nilai SiLPA mengindikasikan kinerja Pemerintah Desa belum berjalan secara maksimal karena adanya penyerapan anggaran yang masih rendah.

SiLPA pada Desa Taekas selama periode 2015-2019 mempunyai persentase sebagai berikut : Pada tahun 2015 SiLPA nya sebesar Rp. 53.366.916 atau 14%. Kemudian pada tahun 2016 SiLPA naik menjadi Rp. 73.831.047 atau 8%. Kemudian pada tahun 2017 SiLPA mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp. 248.704.637 atau 27%. Kemudian pada tahun 2018 SiLPA pun mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp. 20.560.000 atau 2%. Dan kemudian pada tahun 2019 SiLPA mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 141.744.250 atau 14%.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa persentase SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Taekas masih tergolong baik. Dimana dapat diketahui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, bahwa apabila pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa (DD) lebih dari 30%, Bupati/Walikota akan memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa (DD) tahun berjalan.

SiLPA yang besar menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak bisa membuat program kerja dengan baik, sehingga dana desa tidak terserap seluruhnya. Dengan demikian desa yang tidak mampu menyerap dana desa dengan baik atau terdapat SiLPA yang melebihi 30% dalam bentuk program sehingga muncul SiLPA yang besar, maka desa tersebut tidak bisa mendapatkan dana desa di tahun berikutnya. Berikut tabel yang menyajikan data SiLPA pada Desa Taekas:

Tabel 1.1
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Tahun 2015 – 2019

Uraian	2015		2016		2017		2018		2019	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Desa	430.948.388	430.948.388	923.400.327	923.400.327	1.094.860.776	1.094.860.776	1.073.323.800	1.073.323.800	1.149.968.500	1.149.968.500
PADes	6.000.000	6.000.000	3.101.000	3.101.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
Dana Transfer										
Dana Desa	266.834.578	266.834.578	600.271.327	600.271.327	765.290.800	765.290.800	761.782.000	761.782.000	878.800.000	878.800.000
Alokasi Dana Desa	155.613.810	155.613.810	320.028.000	320.028.000	326.569.976	326.569.976	311.541.800	311.541.800	271.168.500	271.168.500
Bantuan Pemerintah Provinsi NTT	2.500.000	2.500.000								
Belanja Desa	430.948.388	377.581.472	976.767.243	902.936.196	1.168.691.823	919.987.186	1.248.378.437	1.227.818.437	1.170.528.500	1.028.784.250
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	166.863.810	166.863.810	255.319.400	255.319.400	312.169.976	312.169.976	297.141.800	288.581.800	266.328.500	183.744.250
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	146.706.078	131.156.000	581.749.958	507.918.911	773.481.847	570.557.210	808.287.637	796.287.637	849.996.000	793.836.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	0	0	12.000.000	12.000.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	13.400.000	10.400.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	117.378.500	79.561.662	127.697.885	127.697.885	65.640.000	19.860.000	128.549.000	128.549.000	40.804.000	40.804.000
Bidang Tak Terduga/ Penyelenggara Bencana	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
Surplus/Defisit	0	53.366.916	-53.366.916	20.464.131	-73.831.047	174.873.590	-175.054.637	-154.494.637	-20.560.000	121.184.250
Pembiayaan	0	0	53.366.916	53.366.916	73.831.047	73.831.047	175.054.637	175.054.637	20.560.000	20.560.000
Penerimaan Pembiayaan	0	0	53.366.916	53.366.916	73.831.047	73.831.047	248.704.637	248.704.637	20.560.000	20.560.000
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0	0	73.650.000	73.650.000	0	0
SILPA TAHUN BERKENAN		53.366.916		73.831.047		248.704.637		20.560.000		141.744.250

Keterangan : *) Surplus/Defisit = Pendapatan Desa – Belanja Desa
 **) Pembiayaan Neto = Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan
 ***) SiLPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto

Berdasarkan tabel 1.1 diatas memperlihatkan SiLPA pada Desa Taekas mengalami fluktuasi selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2015-2019. Rinciannya berturut-turut adalah sebagai berikut, SiLPA pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 53.366.916, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 20.464.131 sehingga SiLPA di tahun 2016 menjadi Rp. 73.831.047, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 174.873.590 menjadi Rp. 248.704.637, kemudian pada tahun 2018 SiLPA kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 228.144.637 menjadi Rp. 20.560.000 dan kemudian pada tahun 2019 terjadi kenaikan lagi sebesar Rp. 121.184.250 sehingga SiLPA di tahun 2019 menjadi Rp. 141.744.250.

Keadaan tersebut menunjukan bahwa adanya program pembangunan desa yang tidak terlaksanakan dengan baik atau tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan, Adapun hal lain yang terjadi, yaitu keterlambatan dalam proses pencairan dana desa yang mengakibatkan perencanaan tidak berjalan atau tidak terlaksana secara optimal. Karena itu, dapat dilihat bahwa SiLPA dari tahun 2015 sampai 2019 nilainya tidak kecil. Besarnya nilai SiLPA ini mengindikasikan kinerja pemerintah Desa belum berjalan secara baik karena adanya penyerapan anggaran yang masih rendah. Pada dasarnya SiLPA dikatakan baik apabila nilai SiLPA sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi. Jika terjadi kelebihan anggaran seperti yang terjadi pada data tabel 1.1 di atas, maka dana tersebut perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan desa. Dari keadaan di atas,

peneliti ingin melihat dan mengetahui faktor- faktor apa saja yang menyebabkan adanya SiLPA dari tahun 2015-2019.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan SiLPA tersebut dengan judul **“Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dalam pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2015 - 2019 (Studi Kasus Di Desa Taekas Kecamatan Miomafo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pola pertumbuhan SiLPA pada Desa Taekas Kecamatan Miomafo Timur dari tahun 2015-2019?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya SiLPA pada Desa Taekas Kecamatan Miomafo Timur dari tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penulisan

Yang menjadi tujuan penulisan yaitu:

1. Untuk mengetahui pola pertumbuhan SiLPA pada Desa Taekas Kecamatan Miomafo Timur dari tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya SiLPA pada Desa Taekas Kecamatan Miomafo Timur dari tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti, baik secara teoritis maupun empirik tentang sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBDesa pada suatu pemerintahan desa.

2. Bagi Pemerintah Desa Taekas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Desa Taekas dalam mengelola keuangan desa secara ekonomis, efektif dan efisien dengan menjalankan perencanaan pembangunan desa yang sesuai perencanaan sehingga APBDesa tidak terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.